



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Jl. Jend. A. Yani No. 1, Tlp. 0740 – 7370002
Kode Pos 35361 website. www.tanjabtimkab.go.id

Muara Sabak, 10 Oktober 2025

Nomor : 100.3.1/ 2538/SETDA.HKM/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Fasilitasi RANPERBUP

Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
di
Muara Sabak

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jambi Nomor: B/100.3.1.1/2421/SETDA.HKM/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 Hal Hasil Fasilitasi Ranperbup.

Sehubungan dengan hal di atas, terhadap Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang **Petunjuk Teknis Pemberian Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik**, telah dilakukan pengkajian secara yuridis, formal dan materiil. Kepada saudara untuk segera menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati dengan mempedomani hasil fasilitasi, dan apabila telah disempurnakan disampaikan kembali ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan dibubuhkan paraf di setiap lembar.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



H. Sapri, S.IP

Tembusan :

- Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak (sebagai laporan)



PROVINSI JAMBI

Jambi, 09 Oktober 2025

Nomor : B/100.3.1.1/2421 /SETDA.HKM/X/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup

Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur
di
Muara Sabak

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 100.3.2/2167/SETDA.HKM/2025 tanggal 9 September 2025 Perihal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik, telah dilakukan pengkajian secara yuridis, formal dan materil.
2. Sehubungan dengan hal di atas, agar Saudara terlebih dahulu menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tersebut dengan mempedomani hasil fasilitasi sebagaimana terlampir, dan apabila telah ditetapkan dan diundangkan agar disampaikan kembali kepada Gubernur Jambi Cq. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR JAMBI,
SEKRETARIS DAERAH



Dr. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

Tembusan :
Gubernur Jambi.

MATRIK FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
BAGI PESERA DIDIK

NO.	MATERI RANPERBUP	TERTULIS	PENYEMPURNAAN	ALASAN PENYEMPURNAAN
1.	Bagian Mengingat angka 3	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Karena yang dilakukan perubahan oleh UU atau Perpu Cipta Kerja, tidak hanya UU No.23 Tahun 2014 akan tetapi banyak UU, jadi kurang tepat jika hanya dijadikan perubahan UU No.23 Tahun 2014 saja. Sebaiknya pengaturan UU atau Perpu Cipta Kerja dicantumkan terpisah atau sendiri.
2.	Bagian Mengingat	Belum tercantum dalam Ranperbup.	Tambahkan : - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Berkaitan dengan Ranperbup.

			<p>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri	
--	--	--	---	--

			Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	
3.	Pasal 1 angka 11	11. Sekolah adalah Satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Agar diteliti Kembali karena dalam Pasal 2 Ranperbup ini menyebutkan Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pada satuan pendidikan formal dan non formal .	
4.	Pasal 1 angka...	Belum tercantum dalam Ranperbup	Tambahkan Pengertian : Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB/MI), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB/MTs), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/SMKLB/MAK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.	

5.	Pasal 2	<p>Pasal 2</p> <p>Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pada satuan pendidikan formal dan non formal di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pada satuan pendidikan formal dan non formal.</p>	<p>Bantuan diberikan untuk Peserta Didik pada Satuan Pendidikan "Formal dan Non Formal".</p> <p>Tidak konsisten dengan Pasal 1 ayat 11 yang hanya menyebutkan untuk Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>
6.	Pasal 4	<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penerima dan jenis bantuan pakaian seragam sekolah/madrasah ; tata cara pengadaan bantuan pakaian seragam sekolah/madrasah; tata cara penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah/madrasah; tim teknis bantuan pakaian seragam sekolah/madrasah; evaluasi, monitoring dan pengawasan; dan pendanaan. 	<p>Agar diteliti dan kaji Kembali karena Madrasah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.</p>	
7.	Pasal 5	<p>Pasal 5</p> <p>Bantuan pakaian seragam sekolah diperuntukkan bagi peserta didik pada</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Bantuan pakaian seragam sekolah diperuntukkan bagi peserta didik pada</p>	<ul style="list-style-type: none"> Agar memuat Batasan pengertian pendidikan dasar dalam Pasal 1.

		<p>sekolah dan/atau madrasah di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. peserta didik baru yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Education Management Information System (EMIS) yang bersekolah di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan</p> <p>b. peserta didik baru pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar.</p>	<p>sekolah di Daerah dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. peserta didik baru yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan dan Education Management Information System; dan</p> <p>b. peserta didik baru pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan diberikan untuk Peserta Didik pada Satuan Pendidikan "Formal dan Non Formal". • Tidak konsisten dengan Pasal 1 ayat 11 yang hanya menyebutkan untuk Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
8.	Pasal 6)	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Bantuan pakaian seragam sekolah terdiri atas:</p> <p>a. pakaian seragam nasional;</p> <p>b. pakaian seragam pramuka; dan/atau</p> <p>c. pakaian seragam khas sekolah.</p> <p>(2) Pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.</p> <p>(3) Pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut.</p> <p>(4) Model dan warna pakaian seragam</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Bantuan pakaian seragam sekolah terdiri atas:</p> <p>a. pakaian seragam nasional;</p> <p>b. pakaian seragam pramuka; dan/atau</p> <p>c. pakaian seragam khas sekolah.</p> <p>(2) Pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.</p> <p>(3) Pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut.</p> <p>(4) Model dan warna pakaian seragam</p>	

		<p>nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Model dan warna pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.</p>	<p>nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Model dan warna pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.</p> <p>(6) Ketentuan model dan warna pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
9.	Pasal 8	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Bantuan pakaian seragam sekolah disalurkan kepada peserta didik berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tim teknis sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Peserta didik penerima bantuan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Bantuan pakaian seragam sekolah disalurkan kepada peserta didik berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tim teknis sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peserta didik penerima bantuan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat nama peserta didik, jenis kelamin, alamat, asal sekolah; dan status terdaftar pada DAPODIK dan/atau EMIS, hal ini agar diatur dalam Keputusan Bupati bukan dalam Ranperbup ini.</p>

		<p>(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama peserta didik; b. jenis kelamin; c. alamat; d. asal sekolah; dan e. status terdaftar pada DAPODIK dan/atau EMIS. 		
10.	Pasal 9	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Bupati membentuk tim teknis bantuan pakaian seragam sekolah.</p> <p>(2) Tim teknis bantuan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendata peserta didik calon penerima bantuan pakaian seragam sekolah; b. melakukan verifikasi peserta didik calon penerima bantuan pakaian seragam sekolah; c. melakukan validasi peserta didik calon penerima bantuan pakaian seragam sekolah; d. menyalurkan bantuan pakaian seragam sekolah kepada peserta didik; dan e. melaporkan hasil kegiatan 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Bupati membentuk tim teknis bantuan pakaian seragam sekolah.</p> <p>(2) Tim teknis bantuan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>ketentuan ayat (2) mengenai tugas Tim teknis bantuan pakaian seragam sekolah agar diatur dalam Keputusan Bupati.</p>

		<p>kepada Bupati melalui kepala dinas.</p> <p>(3) Tim teknis bantuan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		
11.	Pasal 10	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program bantuan pakaian seragam sekolah kepada peserta didik dilakukan oleh Dinas.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap program bantuan pakaian seragam sekolah kepada peserta didik dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program bantuan pakaian seragam sekolah kepada peserta didik dilakukan oleh Dinas.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap program bantuan pakaian seragam sekolah kepada peserta didik dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
12.			<p>Catatan :</p> <p>Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi Peserta Didik dengan memprioritaskan Peserta Didik yang kurang mampu secara ekonomi.</p>	

Lampiran Surat Gubernur Jambi Nomor B/100.3.1.1/ 2421 /SETDA.HKM/X/2025, Tanggal 09 Oktober 2025

Catatan :

1. Ranperbup ini agar mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
2. Berdasarkan Pasal 167 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah :
 - a. Penulisan Produk Hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
 - b. Produk Hukum Daerah dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
 - c. Kertas bertanda khusus dengan ketentuan sebagai berikut : a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah ; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
3. Ranperbup perlu direvisi sesuai saran perbaikan.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH,



H. SUDIRMAN, S.H., M.H